

BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI KREDIT
DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuahili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar” sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti yang dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), Cet. ke 5, h.3

manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah :

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permindahan milik dan pemilikan”.

Dalam definisi ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).²

Adapun jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah:

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ jual beli adalah :

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ..., h.4.

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli adalah:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”³

Jual beli (menurut *Burgerlijk Wetboek*) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disyariatkan oleh Al-qur'an dan Sunnah. Dari segi aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah* kecuali jual beli yang di larang oleh syara',

³ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet.2, h.73

⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) h.451.

terdapat ayat al-qur'an dan hadits tentang jual beli,⁵ di antaranya adalah:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang

⁵ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet.2, h.75

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah 2:275).⁶

Allah telah menghalalkan jual beli, karena pada jual beli itu ada pertukaran dan pergantian dan ada barang yang mungkin bertambah harganya dimasa yang akan datang. Tambahan harga itu adalah imbalan manfaat yang kita peroleh dari harga barang tersebut.

Dan tuhan mengharamkan riba, karena tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan, hanya semata-mata karena penundaan waktu, dalam berjual beli ada hal-hal yang mnghendaki lainnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang mnghendaki haramnya.

Dalam penjualan selamanya diperhatikan kepentingan pembelian yang mengambil manfaat dari pembeliannya. Seseorang yang membeli segantang padi umpamanya, maka ia membelinya untuk dimakan atau untuk bibit ataupun untuk dijualnya kembali, dan harga yang dibelikan kepada penjual itu, adalah imbalan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 47.

barang yang dibeli yang disenangi oleh kedua belah pihak.

Adapun riba, maka dia berarti memberi uang ataupun barang-barang dan membeli kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Makatambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tak ada imbangnya, baik berupa benda, maupun berupa usaha. Tiada pula diambil dengan dasar keridhoan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya, makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhoi itu, adalah riba.⁷

b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه
البزار و صححه الحاكم)

*Nabi shallallahu'alaihi wasallam ditanya:
"Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal ?" beliau
menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya*

⁷ Tengku Muhammad Asidiki, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995) cet. 1, h.481

dan setiap jual beli yang bersih (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim *rahimahullah*).⁸

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْيَانِ، (رَوَاهُ مَالِكٌ).

Rasulullah shallahu'alahi wasallam melarang jual beli dengan panjar. (H.R. Malik)⁹

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَّاءَ (رواه أبو دعو عن أبي هريرة رضي الله عنه)

Barang siapa menjual dua penjual dalam satu produk, maka baginya pembayaran yang kurang atau riba (HR. Abu Dawud [No. 3002] dari Abu Hurairah Ra).¹⁰

Hadits Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika

⁸ Muh. Sjarif Sukandy, *Terjemah bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1961), h. 401.

⁹ Muh. Sjarif Sukandy, *Terjemah bulughul Maram...* h. 412.

¹⁰ Muh. Sjarif Sukandy, *Terjemah bulughul Maram...* h. 411.

dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling

memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
- 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang);
- 3) *sighat (ijab dan qabul)*.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama Malikiyah di atas. Sementara Ulama Hambaliah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹¹

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu:

- 1) orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) ada barang yang dibeli
- 4) ada nilai tukar pengganti barang¹²

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.17.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.3.

b. Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.¹³

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

a) Baligh (berakal), agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu, misalnya

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.196.

seseorang menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁴

2) syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*. para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini:

- a) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.¹⁵
- d) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis.
- e) Memberi manfaat menurut syara.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.99

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.21

f) Tidak dibatasi waktunya.¹⁶

3. Syarat yang berkaitan dengan *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.

b) Tidak di ta'likan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.

c) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

d) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: aku telah beli, dan perkataan pembeli: aku telah terima, atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.¹⁷

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dari Islam, (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), h.153

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.139.

4. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Bad'i fudhuly* yaitu akad jual beli tanpa izin, misalnya: suami menjual barang milik istrinya tanpa izin atau membeli sesuatu tanpa izin. Atau seseorang menjual milik orang lain yang tidak berada di tempat atau tidak membeli tanpa izinnya. *Aqad Fudhuly* ini dianggap sah apabila ada izin dari pemilik atau walinya. Kalau ada izin maka dianggap sah dan batal bila tanpa izin dari pemilik atau wali tersebut.
2. *Ba'i Jazaf* yaitu jual beli yang tidak diketahui ukurannya secara rinci, hanya dengan perkiraan orang yang mengerti tentang hal itu. Jual beli ini terkenal di kalangan sahabat Nabi pada masa Rasulullah.
3. *Ba'i Ajal* (Jual beli kredit)
4. *Ba'i Samsarah* (Jual beli melalui makelar)
5. *Ba'i Mudhtar* (jual beli terpaksa) Jual beli ini boleh dilakukan, tetapi hukumnya makruh.

6. *Ba'i Taljiah* yaitu apabila seseorang khawatir atas hartanya dari orang zalim yang akan merampasnya, lalu berpura-pura menjualnya maka jual beli seperti itu di anggap sah oleh Abu Hanafi dan Syafi'i jika memenuhi rukun dan syaratnya.
7. *Ba'i Gharar* (jual beli yang tidak jelas atau mengandung tipuan).¹⁸
8. *Ba'i Salam* (jual beli pesanan), yaitu pembelian batang yang diserahkan di kemudian hari, sedang pembayarannya dilakukan duluan.
9. *Ba'i al-Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
10. *Ba'i al-Istishna* yaitu suatu jenis khusus dari akad *ba'i salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *ba'i al-*

¹⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h.209.

Istishna mengikuti ketentuan dan aturan *ba'i al-Salam*.

11. Jual beli *Muqhayadah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
12. Jual beli *mutlak*, jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
13. Jual beli alat penukaran dengan alat penukaran, adalah jual beli yang biasa di pakai sebagai alat penukaran dengan lain alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan emas.¹⁹

B. Kredit Dalam Islam

1. Pengertian Kredit

Secara etimologi kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.101-102.

pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia salah satu pengertian kredit adalah pinjam uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjam sampai batas jumlah waktu tertentu yang di izinkan oleh bank atau badan lain.²⁰

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidak jelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli yang dilarang. Ibnu Qudamah dalam kitab *al- Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cetakan Kedelapan, h. 57.

kesepakatan ulama. Maka apa kedua belah pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunaiya 1000 (seribu) maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir taransaksi harus secara tidak tunai. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, “Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 secara tidak tunai”, lalu pembeli dapat menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi karena terjadi ketidak jelasan. Sebagaian dari ulama Mazhab Zaidiyyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari dimana transaksi dilangsungkan, karena alas an harga tidak tunai.

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun pada keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karna tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran. Di simpang itu dalam hal riba, tambahan yang ia ambil, dan tambahan Karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Seperti misalnya menjual satu sha' gandum sekarang dengan harga dua sha' gandum yang akan dibayar beberapa waktu kemudian, atau memberi kredit seribu dirham sekarang dan akan dibayar seribu dirham beberapa waktu kemudian.

Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada berapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak termasuk riba,

tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang diterima pada waktu-waktu mendatang.²¹

Kredit yang diberikan oleh Bank menggunakan resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya; Bank tidak diperkenankan memberikan kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham atau, memberikan kredit melalui batas maksimum pemberian kredit.²²

²¹ Wahbah az-zuhaili, *fiqih Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) cet, 5, h. 138-139.

²² Dewi Ratri Wahyu.P, *Tinjauan Hhukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Motor Dalam Jual Beli Perumahan* (studi di PT. Hari Pelangi Propertindo, Kragilan), (*Skripsi Fakultas Syariah UIN Universitas Islam Negeri Banten, 2018*), h.54.

Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu pasal 1754 yang berbunyi: “*Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”²³

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1989 dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pendapat tentang arti kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah hutang piutang

²³ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.451.

antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dimana pihak peminjam (debitur) berkewajiban membayar atau melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

2. Dasar Hukum Kredit

Salim mengungkapkan materi dalam majalah Al-Muslim Al-Mu'ashir Riba Ats-Tsani Al-Mausu'ah Al-Fikihiyah Al-Kuwaitiyah, setelah mengamati beberapa pernyataan ulama yang menjelaskan *ihwal* beserta *'ilmiah* pelarangan masing masing, menyimpulkan sebagai berikut:

Ketika hadis tersebut layak menjadi pijakan yang sesuai dan asumsi yang relevan untuk pembahasan legitimasi hukum jual beli secara kredit. Karena secara maknawi, ketiga hadis ini memiliki kesamaan bentuk, yaitu asal muasalnya prinsip jual beli yang terimplementasikan dengan ujaran penjual kepada pembeli “saya menjual barang dagangan ini kepadamu seharga sekian jika dibayar tunai, dan seharga sekian jika pembayaran ditunda.

Pengharaman model jual beli ini disandarkan pada *'illat* yang termanifestikan dalam bentuk ketidaktahuan kedua belah pihak akan harga barang dan *sad adz-dzari'ah*, memangkas kemungkinan menjadikan jual beli ini sebagai jalan menuju riba yang diharamkan.

Pendapat yang tidak sahnya jual beli ini mengasumsikan bahwa: (1) *shighat* yang keluar mengandung dua *shighat* dalam satu waktu, sementara penjual tidak menetapkan satu jual beli; (2) harganya masih belum ditentukan secara jelas dan definitif, apakah harga tunai atau kredit. Apabila *ijabnya* tidak ditetapkan secara pasti maka ia tidak layak disebut *ijab*, dan hanya sekedar penawaran. Jika orang yang ditawari menerima salah satu akad jual beli maka *ijabnya* ditunjukkan kepada pihak pertama. Jika ia menerima maka akad jual beli sempurna (terlaksana). Namun jika tidak maka tidak sempurna.²⁴

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, 2017) cet. 2, h. 101.

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280)²⁵

b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Nabi shallahu'alahi wasallam ditanya: "Apa pekerjaan yang paling baik/afdhal?" beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahullah)."²⁶

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 47.

²⁶ Muh. Sjarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1961), h. 284.

c. Kaidah fikih

الأصلُ في المعاملةِ إلاَّ با حةٍ إلاَّ أنْ يدلَّ دَليلاً على
تَحْرِيقِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الأصلُ في العُقودِ رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

الأصلُ في العاداتِ العُرفِ فلا يحظر منه إلاَّ ما حرَّمَ اللهُ

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”²⁷

3. Unsur-Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Dalam bukunya yang berjudul *dasar-dasar Perkreditan*

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Peranadamedia Group, 2009), h.130.

Drs. Thomas Suryatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.

c. *Degree of risk*

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang

memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu dapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek kredit

Itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.²⁸

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h.58.

4. Tujuan Kredit Menurut Bank

Pemberian suatu kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan kredit tersebut tentu saja tidak terlepas dari tujuan bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah:

1. Mencari keuntungan

Sejalan dengan tujuan bank, tujuan kredit juga mencari keuntungan. Bank memberikan kredit kepada nasabah dan memperoleh keuntungan dari bunga dan biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah. Keuntungan bank dari kredit ini penting untuk kelangsungan hidup suatu bank.

2. Membantu usaha nasabah

Pemberian kredit juga bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya pemberian kredit dari bank kepada masyarakat antara lain:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh dari nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebenarnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

5. Fungsi kredit Menurut Bank

Berikut ini adalah beberapa fungsi kredit yang perlu untuk kita ketahui:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Jadi fungsi kredit di sini adalah meningkatkan daya guna uang.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Fungsi kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau fungsi kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan gairah berusaha

Bagi penerima kredit, fungsi kredit secara langsung tentu saja akan berdampak pada meningkatnya gairah berusaha, apalagi jika nasabah tersebut memiliki modal yang pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit digunakan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut tentu saja akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi

pengangguran. Di samping itu, masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatan dengan membuka usaha baru yang menunjang kebutuhan pabrik tersebut, seperti membuka warung makan dan rumah kontrakan untuk para pekerja pabrik.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.²⁹

²⁹<http://www.ensikloblogia.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-kredit.html>, diakses pada tanggal, 17 Juli 2109, Pukul 11:00 WIB.